



PERJANJIAN KERJASAMA

NOMOR : B.1209/FFIK/HM.01/11/2019
NOMOR : 15093/TV/RSUD/x1/2019
NOMOR : 152/PKM-PNB/x1/2019

antara

**FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UIN ALAUDDIN
MAKASSAR**

dengan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI MAKASSAR

dan

PUSKESMAS PANAMBUNGAN

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI
MAHASISWA KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU
KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **November** tahun **Dua ribu Sembilan belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. dr. Syatirah Djalaluddin, Sp.A.,M.Kes**
Jabatan : **Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar**
Alamat : **Jl. Sultan Alauddin No 63 Makassar**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi UIN ALAUDDIN MAKASSAR di Kota Makassar beralamat di Jalan Sultan Alauddin No. 63 Makassar yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS**
Jabatan : **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar Provinsi Sulawesi Selatan**
Alamat : **Jl. Dg. Ngeppe No. 14 Balang Baru**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar beralamat di Jalan Dg. Ngeppe No. 14 Balang Baru yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

3. Nama : **dr. Ela Saptaningsij Bangkele**
Jabatan : **Kepala Puskesmas Panambungan**
Alamat : **Jl. Lorong 300 No 16 Panambungan**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Panambungan beralamat di Jalan Lorong 300 No 16 Panambungan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter yang bertempat di Wahana Pendidikan Puskesmas Panambungan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

ASAS

Pasal 1

Perjanjian Kerja sama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan, dan asas eksistensi dengan tetap menghormati, serta mengindahkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud perjanjian kerja sama adalah
a. Untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara **PARA PIHAK**, sehingga proses pendidikan profesi dokter memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan profesi dokter.

b. Tercapainya suatu kesepakatan dan kesediaan **PARA PIHAK** untuk menjadikan Wahana Pendidikan Puskesmas Panambungan di Kota Makassar sebagai tempat praktik mahasiswa pendidikan profesi dokter.

(2) Tujuan kerja sama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terpadu, sistematis, efektif, dan efisien guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Wahana Pendidikan Puskesmas Panambungan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar, peningkatan mutu pendidikan profesi dokter dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan Profesi dokter di Wahana Pendidikan Puskesmas Panambungan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar

RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi kerja sama dalam penyelenggaraan, penyediaan, pengelolaan, dan pendayagunaan sumber daya yang terdiri dari: sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dimiliki **PARA PIHAK** secara terencana, terintegrasi, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi dokter di Wahana Pendidikan Puskesmas Panambungan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar

Pasal 4

Pelaksanaan dari perjanjian kerja sama ini terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan
- b. Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 5

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan Kedokteran yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama.

Pasal 6

Pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- (1) Pendidikan meliputi kegiatan pembelajaran mahasiswa dokter tahap pendidikan profesi dokter FKIK UINAM
- (2) Penelitian yaitu kegiatan penelitian bagi mahasiswa dokter yang terdiri atas penelitian dasar, penelitian terapan, dan/atau penelitian komunitas.
- (3) Pengabdian pada masyarakat di Kota Makassar

Pasal 7

- (1) Setiap kegiatan pendidikan dokter yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas Wahana Pendidikan Puskesmas Panambungan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK KETIGA**, serta wajib menyampaikan laporan kepada **PIHAK KETIGA**.
- (2) Proses dan mekanisme program pendidikan dokter berpedoman pada peraturan akademik pendidikan profesi dokter UIN ALAUDDIN MAKASSAR

LOKASI WAHANA PENDIDIKAN

Pasal 8

Wahana pendidikan yang diperjanjikan oleh **PARA PIHAK** berlokasi di Puskesmas Panambungan

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Pasal 9

PARA PIHAK bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan, proses pendidikan, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di wahana pendidikan, pengendalian mutu wahana pendidikan, dan monitoring dan evaluasi mahasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menyediakan sumber daya manusia, sumber dana, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa pendidikan profesi dokter
- b. Menyusun panduan program pembelajaran pendidikan profesi dokter di Puskesmas
- c. Menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan profesi dokter untuk melakukan praktik di Puskesmas
- d. Mengembangkan sumber daya manusia **PIHAK PERTAMA** terutama Pembimbing Lapangan, melalui kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan terstruktur;
- e. Memberikan bantuan dan/atau kontribusi kepada **PIHAK KETIGA** sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- f. Memberikan honorarium kepada Pembimbing Lapangan sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**;
- g. Mengikuti tata tertib yang berlaku di Puskesmas Panambungan yang telah ditetapkan sebagai wahana pendidikan;

h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap program pendidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban sebagai berikut:

- a. Membina Puskesmas sebagai jejaring RS Pendidikan;
- b. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap Pembimbing Lapangan.

(3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban sebagai berikut:

- a. Menerima mahasiswa pendidikan profesi dokter untuk mengikuti pendidikan dan peningkatan keterampilan dan pengalaman di Wahana Pendidikan Puskesmas Panambungan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar
- b. Menetapkan kebijakan operasional terkait dengan pelayanan kesehatan di lingkungan Wahana Pendidikan Puskesmas Panambungan
- c. Menyediakan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan fasilitas lain yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa pendidikan profesi dokter
- d. Mengatur penyediaan sarana prasarana dan fasilitas lain, serta tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat bagi mahasiswa pendidikan profesi dokter
- e. Mengatur mahasiswa pendidikan profesi dokter yang akan menjalankan pendidikan di Puskesmas Panambungan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Makassar

- f. Menetapkan Pembimbing Lapangan program pendidikan profesi dokter
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan terhadap mahasiswa, tenaga administrasi, dan Pembimbing Lapangan secara berkala.

(4) **PIHAK PERTAMA** berhak sebagai berikut:

- a. Mengirimkan mahasiswa ke Puskesmas Panambungan yang ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, pengalaman serta keterampilan melalui kegiatan praktik klinik;
- b. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di Puskesmas Panambungan
- c. Memanfaatkan sarana prasarana dan fasilitas lain yang membutuhkan untuk kepentingan pendidikan dari **PIHAK PERTAMA**

(5) **PIHAK KEDUA** berhak sebagai Menerima laporan pelaksanaan pendidikan di Puskesmas Panambungan

(6) **PIHAK KETIGA** berhak sebagai berikut:

- a. Menempatkan mahasiswa kegiatan pendidikan profesi dokter di Puskesmas Panambungan yang telah ditetapkan sebagai Wahana Pendidikan
- b. Menentukan jumlah mahasiswa yang mengikuti pendidikan di Puskesmas Panambungan

PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan mahasiswa pendidikan profesi dokter di Puskesmas Panambungan menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan di Puskesmas Panambungan menjadi tanggung jawab **PIHAK KETIGA**;
- (3) Rincian dari pembiayaan terkait dengan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat akan diatur secara khusus dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

JANGKA WAKTU

Pasal 12

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerja sama ini akan dievaluasi secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi masing-masing **PIHAK**.

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 13

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar/ *force majeure*;

- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar/ *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam, seperti gempa bumi, taufan, banjir, atau hujan terus-menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar/*force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar/*force majeure*;
- (4) Keadaan kahar/ *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) perjanjian kerja sama ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini. Setelah keadaan kahar/ *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PIHAK KETIGA** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk menyelesaikannya menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

PERUBAHAN PIMPINAN

Pasal 15

Perjanjian kerja sama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari masing-masing **PIHAK** dan akan tetap berlaku, serta harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masing-masing **PIHAK** sampai berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

PEMBATALAN PERJANJIAN

Pasal 16

Perjanjian Kerja sama dengan wahana pendidikan dapat diakhiri apabila terdapat kondisi:

- a. Tidak tersedianya Puskesmas Panambungan di Kota Makassar;
- b. Para pihak tidak melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab bersama;
- c. Perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerja sama yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini, maka perjanjian kerja sama lain yang telah dibuat sebelumnya oleh **PARA PIHAK** yang secara substansi mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan


KEMENTERIAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN
METERAI TEMPEL
5000
Rp. Lima Ribu Rupiah
332A3AFF970361506
Makassar
Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

PIHAK KEDUA

RSUD HAJI Makassar


PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RSUD HAJI MAKASSAR
Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS

PIHAK KETIGA

Puskesmas Panambungan


PEMERINTAH KOTA
PUSKESMAS
PANAMBUNGAN
MAKASSAR
dr. Ela Saptaningsij Bangkele

(2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

PIHAK KEDUA

RSUD HASSAN Makassar



Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS

PIHAK KETIGA

Puskesmas Panambungan



dr. Ela Saptaningsij Bangkele

(2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama, lembar kedua dan lembar ketiga untuk **PARA PIHAK**, sedangkan selebihnya untuk keperluan administrasi dan arsip.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Kedokteran & Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar



Dr. dr. Syatirah, Sp.A., M.Kes

PIHAK KEDUA

RSUD HAJI Makassar



Drg. Abdul Haris Nawawi, MARS

PIHAK KETIGA

Puskesmas Panambungan



dr. Ela Saptaningsij Bangkele